

**DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KALIMANTAN TENGAH**

Oleh:

Dede Suryanto

E-mail: dedesuryantos@gmail.com

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ABSTRACT

Keywords:

land dispute
resolution,
Dayak Ngaju
customary law,
Central
Kalimantan.

This research discusses land dispute resolution in Central Kalimantan with a focus on the implementation of Dayak Ngaju Customary Law. The Dayak community has a strong tradition of customary law that plays a crucial role in governing their lives. Although there is an option to use the court system for dispute resolution, some parties choose customary law as they believe it is more effective and suitable for land-related issues. However, the recognition of Dayak customary law by the government poses challenges to its implementation. While local governments acknowledge and protect Dayak Ngaju customary law, there are still shortcomings in the legal certainty that supports this customary law. In land dispute resolution, customary institutions such as Damang Kepala Adat play a significant role in regulating and resolving conflicts based on customary law principles. The mechanisms for resolving land disputes through Dayak Ngaju customary law involve customary deliberation and mediation. There are also rules and sanctions that govern the implementation of customary law. This research provides a better understanding of the benefits of customary institutions in land dispute resolution. The research methodology employed is empirical legal research with a socio-legal approach. Data were obtained through in-depth interviews and participatory observation. In the resolution of land disputes using Dayak Ngaju customary law, there are obstacles such as the influence of modernization and the lack of government attention. The dynamics of implementing Dayak Ngaju customary law have a significant impact on land dispute resolution, emphasizing the importance of customary law and respect for customary values. To enhance the effectiveness of customary law implementation, efforts are needed to raise awareness and gain broader recognition of customary law by the government.

ABSTRAK

Kata Kunci:

penyelesaian
sengketa tanah,

Penelitian ini membahas mengenai Dinamika penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah dengan fokus pada pelaksanaan Hukum Adat Dayak

*hukum adat
Dayak Ngaju,
Kalimantan
Tengah.*

Ngaju. Masyarakat Dayak memiliki tradisi hukum adat yang kuat dan berperan penting dalam mengatur kehidupan mereka. Meskipun ada opsi untuk menggunakan pengadilan dalam penyelesaian sengketa, beberapa pihak memilih hukum adat karena dianggap lebih baik dan sesuai dengan masalah pertanahan yang dihadapi. Namun, pengakuan pemerintah terhadap hukum adat Dayak menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun pemerintah daerah mengakui dan melindungi hukum adat Dayak Ngaju, masih ada kekurangan dalam kepastian hukum yang mendukung hukum adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah, lembaga adat seperti Damang Kepala Adat memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum adat. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Dayak Ngaju melibatkan musyawarah adat dan mediasi. Terdapat juga aturan dan sanksi yang mengatur pelaksanaan hukum adat tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat lembaga kedamaian dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat Dayak Ngaju, terdapat hambatan seperti pengaruh modernisasi dan kurangnya perhatian pemerintah. Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah.

PENDAHULUAN

Kalimantan Tengah, dengan keragaman budayanya yang sangat kaya dan suku Dayak sebagai mayoritas penduduknya, memiliki tradisi hukum adat yang sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Dayak, termasuk penyelesaian sengketa tanah. Hukum adat Dayak, yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki nilai-nilai luhur, religius dan cara hidup yang unik, menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal. Tanah adalah sumber kehidupan yang sangat berharga bagi masyarakat Dayak dalam melestarikan tatanan struktur sosial, tradisi dan kesejahteraan masyarakat dayak. Dinamika yang terjadi saat ini meskipun Hukum Adat Dayak diakui oleh pemerintah Daerah melalui berbagai peraturan daerah dan undang-undang nasional, pelaksanaan hukum adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kalimantan Tengah masih menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini kompleks dan saling terkait, dan dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor utama pemicu terjadinya permasalahan terkait pertanahan yang terjadi di kalimantan tengah, seperti tumpang tindih hak atas tanah yang berujung pada

sengketa (Fahrimal & Salfuriyadi, 2018), penyerobotan atas tanah kepemilikan tanah (Jenri Ranteallo & Yana Sukma Permana, 2022), dan berbagai konflik pertanahan lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, baik pihak yang bersengketa maupun pihak berwenang mempunyai pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian kasus tersebut. Selama ini penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan (Hidayat & Komarudin, 2020). Meskipun ada banyak peluang untuk mengajukan perkara melalui pengadilan, beberapa pihak memilih untuk menghindarinya. Karena pandangan masyarakat dayak bahwa mengajukan gugatan melalui pengadilan itu banyak memakan biaya, kemudian durasi waktu penyelesaian yang panjang, dan berbelit-belit urusannya. Namun pihak-pihak yang terlibat telah memilih apa yang mereka anggap sebagai solusi yang lebih baik atau lebih sesuai terhadap permasalahan pertanahan yang dihadapi yaitu melalui Lembaga Adat. Pada penelitian sebelumnya telah mengungkapkan Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marinda dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. (Purnama et al., 2021) pentingnya pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah yang memiliki peran yang signifikan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati nilai-nilai adat budaya setempat. Lembaga adat kedamaian memiliki fungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang diakui oleh masyarakat Dayak kalimantan tengah dan sekaligus memiliki otoritas dalam memberikan keputusan yang adil dan mengandung nilai-nilai budaya yang baik. Melalui proses persidangan adat dayak pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan final.

Disisi lain pengakuan terhadap hukum adat dayak oleh pemerintah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum adat Dayak saat ini. Kurangnya kepastian hukum yang mendukung keberadaan hukum adat dayak dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Berdasarkan hal tersebutlah peneliti merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti yaitu: (1.) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat dayak dalam penyelesaian sengketa tanah? (2.) Bagaimana pengaruh dinamika pelaksanaan hukum adat dayak terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah? Kemudian berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti juga menuturkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1.) Menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat dayak dalam penyelesaian sengketa tanah. (2.) Menganalisis pengaruh dinamika pelaksanaan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah.

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah No.16 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Keberadaan hukum adat Dayak Ngaju sesungguhnya diakui dan dilindungi oleh pemerintah Daerah, pengakuan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak budaya di Indonesia. Dikuatkan pula dengan membentuk lembaga-lembaga adat, seperti Dewan Adat Dayak (DAD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, DAD bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas Damang Kepala Adat dalam hal pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan, dan penegakan hukum adat Dayak di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. (Joanita Jalianery, n.d.)

Di dalam Pasal 18A dan Pasal 18B, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya memberlakukan pengakuan terkait dengan masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen kedua pada tahun 2000 memberikan perlindungan yuridis konstitusional kepada masyarakat hukum adat. (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, n.d.) Ini juga menjadi dasar penguatan terhadap pengaturan hukum adat Dayak yang di akui secara hukum nasional. Kemudian Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Salah satu contoh pengakuan ini adalah pengakuan terhadap Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah tertuang dalam PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum. Kemudian Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat untuk melestarikan adat yang hidup dimasyarakat guna menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan, serta memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah. (PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009, n.d.)

Hukum Adat Dayak Ngaju memiliki sejarah yang panjang dan mencerminkan nilai-nilai luhur dan cara hidup yang unik dari masyarakat Dayak Ngaju. Salah satu aspek penting dari hukum ini adalah perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kalimantan Tengah. Sengketa tanah merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi di Kalimantan Tengah, di mana konflik antara masyarakat adat dan pihak luar sering kali timbul. Dalam konteks ini, Hukum Adat Dayak Ngaju dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, mengingat keberadaannya yang telah diakui oleh negara sebagai bagian dari perlindungan budaya. (Stella, 2023)

Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran Damang Kepala adat dan Mantir Adat yang memegang otoritas dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum adat sesuai dengan kebiasaan. Lembaga adat seperti Damang Kepala Adat memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum adat yang telah ada. Dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan Hukum Adat Dayak Ngaju, terdapat beberapa mekanisme yang biasa digunakan. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui musyawarah adat, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa duduk bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam musyawarah adat, Damang Kepala adat dibantu oleh let mantir adat bertindak sebagai mediator dan membantu memfasilitasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat sengketa. (Setiawan et al., 2023)

Selain musyawarah adat, terdapat juga mekanisme mediasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. Mediasi dilakukan oleh Damang kepala adat yang bertindak sebagai mediator independen untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan Hukum Adat Dayak Ngaju, terdapat pula aturan dan sanksi yang mengatur pelaksanaan hukum adat tersebut. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui

proses penyelesaian sengketa tanah oleh damang selaku kepala adat. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa denda, penghentian sementara hak-hak adat, atau pengucilan dari masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga kedadangan. Beberapa kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan Pemahaman yang Lebih Baik tentang Manfaat Lembaga Kedadangan, Penelitian ini menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga kedadangan. Ini membantu masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum untuk mengakui nilai dari pendekatan ini dalam mencegah konflik, mencapai keadilan, menghemat waktu dan biaya, serta memelihara hubungan sosial yang sehat. Pemahaman tentang Peran Lembaga Kedadangan, Penelitian ini merinci peran lembaga kedadangan dalam mediasi dan arbitrase sengketa tanah. Ini memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana mediator dan arbiter berperan dalam membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan pengetahuan yang kuat dan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah, dan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan proses penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga kedadangan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum secara keseluruhan dan melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2018) Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* sangat penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Misalnya relevansinya dalam penelitian tentang Dinamika pelaksanaan hukum Adat Dayak ini dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kalimantan Tengah. *Socio-legal* mencakup hukum yang lebih luas daripada hanya mempelajari keputusan hakim. Metode *socio-legal* melihat instrumen hukum sebagai cara untuk melakukan analisis yang lebih kontekstual. (Kadarudin, 2021)

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode pengumpulan Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan hukum adat Dayak seperti Damang Kepala Adat dan para mantir adat, pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang judul penelitian yang diangkat “dinamika pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah”. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi diartikan sebagai “suatu teknik penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri suatu teks secara obyektif dan sistematis” (Holsti, 1969). Lebih khusus lagi, Weber (1990) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan kombinasi proses yang bertujuan untuk mengelompokkan teks ke dalam beberapa kategori. Definisi di atas menunjukkan bahwa analisis isi mencakup serangkaian elemen yang

mencakup teks, prosedur sistematis, dan kesimpulan yang diambil berdasarkan prosedur objektif. (Hartono M, 2018)

PEMBAHASAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat Dayak, ada beberapa hambatan yang dihadapi. Pertama, adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-norma sosial dalam masyarakat Dayak. Pengaruh modernisasi dan globalisasi memang membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-norma sosial dalam masyarakat Dayak, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama Pergeseran Gaya Hidup, Modernisasi dan globalisasi ini membuka akses bagi masyarakat Dayak terhadap berbagai gaya hidup baru, budaya luar, dan teknologi. Hal ini dapat memicu perubahan pola pikir dan nilai-nilai tradisional, termasuk dalam memandang tanah dan penyelesaian sengketa. Kemudahan akses informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat Dayak untuk mempelajari sistem hukum lain, seperti hukum positif, yang mungkin dianggap lebih modern dan efisien dibandingkan hukum adat. Hal ini menyebabkan beberapa anggota masyarakat mulai mengabaikan hukum adat dan memilih menggunakan hukum positif yang lebih terstandarisasi. Dampak terhadap HAM, Modernisasi dan globalisasi membuka peluang bagi investasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat Dayak. Hal ini dapat memicu konflik dan sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat Dayak dalam sistem hukum positif dapat menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggusuran paksa dan perampasan Tanah milik masyarakat Adat. Kedua, pengaruh hukum nasional yang dominan dan kurangnya perhatian pemerintah terkait dalam mendukung penyelesaian sengketa secara hukum adat sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan hukum adat Dayak. Ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran pihak-pihak yang bersengketa tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Adat yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dayak untuk menjaga keutuhan bersama. Walaupun PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. tentang Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum, tetapi dalam pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah, masih terdapat hambatan yang perlu diselesaikan bersama baik oleh pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Contoh seperti yang diberitakan pada *Kompas.Id*, "Sampai saat ini persoalan tata ruang wilayah di Indonesia masih kerap jadi masalah. Di Kalteng, tata ruang yang bermasalah jadi pemicu konflik di antara masyarakat hingga pelaku bisnis". (*Tumpang Tindih Lahan Hutan Berujung Konflik Di Kalteng, ATR/BPN Didesak Atasi - Kompas.Id*, n.d.)

Kemudian belum cukup memadai dalam menjamin kepastian perlindungan hukum hak atas tanah adat di Kalimantan Tengah, kenyataan berarti konflik masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di satu wilayah tanah adat.

Pengaruh Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Kalimantan Tengah

Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah. Beberapa pengaruh tersebut antara lain:

- 1) Pentingnya peran hukum adat, dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui lembaga adat kedamaian dan let adat/mantir adat dayak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses musyawarah, mediasi, dengan mencapai keputusan yang adil, mengikat, dan final.
- 2) Menghormati nilai-nilai adat, Pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah juga menghormati nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Dayak.
- 3) PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. tentang Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah Tidak cukup menjamin kepastian perlindungan hukum hak adat atas tanah di Kalimantan Tengah, karena kenyataannya masih terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dan pengusaha yang berinvestasi di wilayah tanah adat.

Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati nilai-nilai adat. Melalui lembaga adat seperti Lembaga Adat Kedamaian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini memungkinkan terciptanya keputusan yang adil, mengikat, dan final serta sejalan dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Dayak Ngaju. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa termasuk dalam kategori non-litigasi. Dalam kategori ini, penyelesaian konflik atau sengketa dilakukan secara kooperatif dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun demikian, pengaruh dinamika pelaksanaan hukum Kedamaian terhadap penyelesaian sengketa tanah masih terlihat. Pendekatan partisipatif melalui lembaga adat memungkinkan terciptanya keputusan yang lebih adil dan menghormati nilai-nilai adat. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat dan mengakui peran hukum adat dayak dalam penyelesaian sengketa tanah, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hal ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum adat dayak dalam penyelesaian sengketa tanah, perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat adat, terkait pengakuan yang lebih luas terhadap hukum adat oleh pemerintah, serta adanya kerjasama antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, dapat tercapai penyelesaian sengketa tanah yang lebih baik dan harmonis di Kalimantan Tengah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah memiliki peran yang signifikan dalam mencapai penyelesaian yang adil

dan menghormati nilai-nilai luhur adat. Namun, pelaksanaan hukum adat menghadapi hambatan seperti Pengaruh modernisasi dan globalisasi memang membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-norma sosial dalam masyarakat Dayak, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini dapat dilihat dari aspek Pergeseran Gaya Hidup dan HAM. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak adat pada masyarakat Dayak dalam sistem hukum positif sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Dampak Modernisasi dan globalisasi terhadap HAM bagi masyarakat Dayak, membuka peluang bagi investasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat Dayak. Hal ini menjadi pemicu konflik dan sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar. Dinamika pelaksanaan hukum adat memiliki pengaruh yang penting terhadap penyelesaian sengketa tanah, termasuk pentingnya peran hukum adat dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum adat, diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat serta pengakuan yang lebih luas terhadap hukum adat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada.Media. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode%20penelitian%20hukum%20empiris&pg=PA153&printsec=frontcover
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). KOMUNIKASI STRATEGIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>
- Hartono M, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(2), 184. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Jenri Ranteallo, & Yana Sukma Permana. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA. *The Juris*, 6(2), 437–440. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.614>
- Joanita Jalianery. (n.d.). *Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah*. Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017, 137.
- Kadarudin, K. (2021). *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci. https://www.google.co.id/books/edition/PENELITIAN_DI_BIDANG_ILMU_HUKUM_Sebuah_P/DFs1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan%20legal%20sosio&pg=PA270&printsec=frontcover
- Purnama, E. N., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2021). Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota

**DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KALIMANTAN TENGAH.....**

.....(Dede Suryanto; 68-76)

Merauke.].Syntax.Literate ;JurnalIlmiah.Indonesia..<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2916>

Setiawan, A., Mulyawan, A., & Ali, N. (2023). SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), 36–43.

Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>

Tumpang Tindih Lahan Hutan Berujung Konflik di Kalteng, ATR/BPN Didesak Atasi—Kompas.id. (n.d.). Retrieved 31 October 2023, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/24/tumpang-tindih-lahan-hutan-berujung-konflik-di-kalteng-atrbpn-didesak-atasi-masalah>.

PERATURAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
(n.d.). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.